



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
**RANCANGAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR        TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang        : a.    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat        : 1.    Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

- c. Laporan operasional;
  - d. Laporan perubahan ekuitas;
  - e. Neraca;
  - f. Laporan arus kas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

### Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.2.605.029.836.438,00	
b. Belanja	Rp.2.026.616.790.669,00	
c. Transfer	<u>Rp. 497.941.994.495,00</u>	
d. Surplus/(defisit)		Rp. 80.471.051.274,00
e. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 123.924.362.435,00	
- Pengeluaran	<u>Rp. 7.200.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		<u>Rp. 116.724.362.435,00</u>
f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		<u>Rp. 197.195.413.709,00</u>

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(39.255.914.438,00) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.2.565.773.922.000,00	
2. Realisasi	<u>Rp.2.605.029.836.438,00</u>	
Selisih lebih / (kurang)		<u>Rp. (39.255.914.438,00)</u>
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.157.323.535.331,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.2.183.940.326.000,00	
2. Realisasi	<u>Rp.2.026.616.790.669,00</u>	
Selisih lebih / (kurang)		<u>Rp. 157.323.535.331,00</u>
c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp.615.963.505,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran transfer setelah perubahan	Rp.498.557.958.000,00	
2. Realisasi	<u>Rp.497.941.994.495,00</u>	
Selisih lebih / (kurang)		<u>Rp. 615.963.505,00</u>
d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. (197.195.413.274,00) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp.(116.724.362.000,00)	
2. Realisasi	<u>Rp. 80.471.051.274,00</u>	
Selisih lebih / (kurang)		<u>Rp.(197.195.413.274,00)</u>

e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(435,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.123.924.362.000,00
2. Realisasi	Rp.123.924.362.435,00
Selisih lebih / (kurang)	Rp.                    (435,00)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.7.200.000.000,00
2. Realisasi	Rp.7.200.000.000,00
Selisih lebih / (kurang)	Rp.                    0,00

g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.435,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.116.724.362.000,00
2. Realisasi	Rp.116.724.362.435,00
Selisih lebih / (kurang)	Rp.                    435,00

h. Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sejumlah Rp. 197.195.413.709,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) setelah perubahan	Rp.                    0,00
2. Realisasi	Rp.197.195.413.709,00
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 197.195.413.709,00

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 123.924.362.435,00
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan	Rp. 123.924.362.435,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 197.195.413.709,00
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 197.195.413.709,00

#### Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan -LO	Rp.2.313.621.476.497,71
b. Beban	Rp.2.240.421.266.427,13
c. Kegiatan Non Operasional	Rp.                    0,00
d. Pos Luar Biasa	Rp.                    0,00
c. Surplus /(Defisit)-LO	Rp.    73.200.210.070,58

## Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.3.753.873.858.568,38
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 73.200.210.070,58
c. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp. 1.448.445.357,75
d. Ekuitas Akhir	Rp.3.828.522.513.996,71

## Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.3.889.677.659.868,34
b. Jumlah kewajiban	Rp. 61.155.145.871,63
c. Jumlah ekuitas	Rp.3.828.522.513.996,71

## Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah Kas awal per 1 Januari 2021	Rp. 123.924.362.435,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 259.476.149.483,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.(186.205.098.209,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. 0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp. 197.195.543.709,00

## Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional:

- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usahan Milik Daerah/Perusahaan daerah.
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

MOHAMAD ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI  
JAWA TENGAH :

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR TAHUN 2022

## TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

## I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, (5) Neraca, (6) Laporan Arus Kas, (7) Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan dilampiri Laporan Kinerja dan Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Laporan keuangan di atas disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Laporan keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyajian informasi yang relevan akan membantu pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode tahun anggaran berkenaan. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, sehat sejahtera, berkesadaran hukum dan demokratis dalam kesatuan wilayah Kabupaten Pemalang yang AMAN (Adil, Makmur, Agamis, dan Ngangenin).



## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR